



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abubakar Amad Alias Sidik
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 50/13 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Abubakar Amad Alias Sidik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 225/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABUBAKAR AHMAD Alias SIDIK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ABUBAKAR AHMAD Alias SIDIK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang senilai Rp. 739.000,-(tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
Terdiri dari:
 - Pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp.20.000 - sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Pecahan uang Rp.10.000 - sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
 - Pecahan uang Rp.5.000 - sebanyak 20 (tiga puluh) lembar.
 - Pecahan uang Rp.2.000 - sebanyak 14 (empat belas) lembar.
 - Pecahan uang Rp.1.000 - sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - Dirampas untuk Negara;**
 - b. 4 (empat) buah nota warna puith salina warna biru sebagai catatan togel.
 - c. 1 (satu) buah pena merk snowman tinta wama hitam.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Tte



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa terdakwa **ABU BAKAR AHMAD Alias SIDIK**, bersama saudara **SARBANUN SAMBELU Alias SARI** yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan surat Nomor Polisi : B/DPO/16/IX/2022/Reskrim tanggal 5 September 2022 , pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.**

Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sekitar pukul 09.00 Wit berangkat dari rumahnya di Tanah Tinggi menuju ke terminal Dufa-dufa untuk melakukan rekapan hasil pemasangan togel pada setiap Negara, dimana terdakwa merupakan pengencer yang disuruh oleh saudara **SARBANUN SAMBELU Alias SARI** yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang menyediakan nota pembelian. Setelah mengambil semua rekapan langsung diserahkan kepada sari dimana terdakwa bekerja selama 1 bulan dan mendapat upah sebesar Rp. 40.000 (Empat puluh ribu) untuk setiap pemasangan pada setiap Negara. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, terdakwa sedang melakukan perekapan untuk pemasangan togel untuk Negara Kamboja yang dibuka sejak pukul 10.00 Wit dan tutup pada pukul 13.20 Wit dan nomor jatuh untuk putaran Kamboja pukul 13.52 Wit, dan untuk putaran Sidney buka pada Jam 13.20 Wit dan tutup pada Jam 15.30 Wit dan nomor jatuh pada pukul 16.00 Wit. Dan pada saat terdakwa sedang menerima pemasangan untuk putaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidney terdakwa memberikan nota warna putih dan akan diserahkan kepada saudara **SARBANUN SAMBELU Alias SARI**, namun sekitar pukul 15.00 Wit datang saksi ABANG KADER, saksi IRFAN, saksi JULHAM langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 739.000,- (Tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan dibawa ke Polsek untuk dimintai pertanggungjawabannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ABU BAKAR AHMAD Alias SIDIK**, bersama saudara **SARBANUN SAMBELU Alias SARI** yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan surat Nomor Polisi : B/DPO/16/IX/2022/Reskrim tanggal 5 September 2022, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, ***ikut serta permainan judi yang diadakan di Jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang.***

Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sekitar pukul 09.00 Wit berangkat dari rumahnya di Tanah Tinggi menuju ke terminal Dufa-dufa untuk melakukan rekapan hasil pemasangan togel pada setiap Negara, dimana terdakwa merupakan pengencer yang disuruh oleh saudara **SARBANUN SAMBELU Alias SARI** yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang menyediakan nota pembelian. Setelah mengambil semua rekapan langsung diserahkan kepada sari dimana terdakwa bekerja selama 1 bulan dan mendapat upah sebesar Rp. 40.000 (Empat puluh ribu) untuk setiap pemasangan pada setiap Negara. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, terdakwa sedang melakukan perekapan untuk pemasangan togel untuk Negara Kamboja yang dibuka sejak pukul 10.00 Wit dan tutup pada pukul 13.20 Wit dan nomor jatuh untuk putaran Kamboja pukul 13.52 Wit, dan untuk putaran Sidney buka pada Jam 13.20 Wit dan tutup pada Jam 15.30 Wit dan nomor jatuh pada pukul 16.00 Wit. Dan pada saat terdakwa sedang menerima pemasangan untuk putaran Sidney terdakwa memberikan nota warna putih dan akan diserahkan kepada saudara **SARBANUN SAMBELU Alias SARI**, namun sekitar pukul

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wit datang saksi ABANG KADER, saksi IRFAN, saksi JULHAM langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 739.000,- (Tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan dibawa ke Polsek untuk dimintai pertanggungjawabannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRFAN Alias IRFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian jenis Togel;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian adalah Terdakwa ABUBAKAR AHMAD Alias SIDIK;
- Bahwa Saksi dan Tim mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Terminal Dufa-Dufa tepatnya di samping toko Alfamidi ada permainan judi togel kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di belakang titipan motor Terminal Dufa-Dufa di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 Wit kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di Terminal dufa dufa tepatnya di samping toko Alfamidi ada permainan judi togel sehingga kami pun melakukan penyelidikan terhadap informasi yang kami terima dan hasilnya ternyata memang benar di tempat dimaksud ada perjudian jenis togel dimana Terdakwa sebagai pengecer sedang menerima pemasangan nomor togel untuk keluaran sidnye yang mana di lokasi tersebut banyak orang yang sedang memasang nomor togel dan pada pukul 15.00 wit kami yakni Saksi sendiri, sdr Bripka Julham, Bripka Rustma, dan kanit resmob Aiptu Abang Kader, melakukan penggerebekan karena lokasi pintu untuk keluar masuk ke lokasi togel tersebut cukup banyak sehingga orang-orang yang mau memasang melarikan diri, namun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Tte



pengecer yakni Terdakwa dan seseorang lagi yakni ketika Saksi tanya mengaku bernama ASIS LANONI yang berada di tempat tersebut tidak bisa berbuat apa apa kemudian kamipun langsung mengamankan pengecer beserta barang bukti yang saat itu berada di atas meja, di lokasi tersebut tertangkap tangan Terdakwa sedang menerima sekaligus merekap angka-angka judi togel sebagai orang yang menerima pemasangan dan juga menerima uang pemasangan tersebut yang mana Terdakwa nantinya akan menulis di dalam buku nota warna putih, setelah itu kamipun langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti uang, Nota dan juga alat tulis pena dan membawanya ke Polsek Ternate Utara;

- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian togel dengan cara Terdakwa merekap setiap pemasangan nomor judi togel pada nota kertas warna putih dengan salinan warna biru yang telah tertulis tulis di robek kemudian selanjutnya Terdakwa memberikan kertas salinan nota warna biru kepada orang-orang pemasang dan menerima uang pemasangan, selanjutnya buku nota warna putih nantinya diserahkan pada pengepul atau bandar besar yakni sdri SARI dimana pada saat penggerebekan sdri SARI tidak berada di tempat tersebut, cara bermainnya dengan cara setiap orang yang ingin memasang angka-angka nomor togel, yaitu pemasangan angka-angka nomor togel 2 (dua) angka mendapatkan hasil Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) pemasangan angka-angka nomor togel 3 (tiga) angka mendapatkan hasil Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pemasangan angka-angka nomor togel 4 (empat) angka mendapatkan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengetahui dari masyarakat setempat lingkungan tersebut karena tempat tersebut selalu dalam keadaan ramai;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau instansi berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa: uang hasil penjualan judi togel sejumlah uang senilai Rp.739.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 4 (empat) buah Nota warna putih salinan warna biru sebagai catatan togel, 1 (satu) buah pena merk Snowman tinta warna hitam.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer menerima keuntungan dalam setiap kali putaran nomor jatuh sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah),



uang tersebut diberikan oleh Sdr. SARI kepadanya dari setiap putaran permainan judi togel, dalam sehari bisa 3 sampai 4 kali putaran ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjadi pengecer dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa masyarakat umum bebas atau dapat membeli dan memasang nomor togel yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menerima sekaligus merekap angka-angka judi togel sebagai orang yang menerima pemasangan dan juga menerima uang pemasangan tersebut yang mana Terdakwa nantinya akan menulis di dalam buku nota warna putih ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. **JULHAM, SH Alias JUL**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengerti sehubungan dengan perkara perjudian togel.
- Bahwa Saksi jelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 Wit yang bertempat di belakang titipan motor terminal dufa-dufa di Kel. Dufa Dufa Kec. Kota Ternate Utara kota Ternate, sedangkan yang menjadi korbannya adalah NKRI sementara pelakunya adalah sdr ABUBAKAR AHMAD Alias SIDIK;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa masyarakat yang menginformasikan bahwa di Terminal dufa-dufa tepatnya di samping toko alfamidi ada permainan judi togel kemudian kami melakukan penyelidikan yang di pimpin oleh Kateam Aiptu Abang Kader bersama saya sendiri dan juga sdr RUSTAM, serta sdr IRFAN begitu kami datangi tempat tersebut karena lokasinya sangat terbuka untuk umum dan ternyata memang benar ada permainan judi togel dimana menemukan saudara ABUBAKAR AHMAD Alias SIDIK berperan sebagai pengecer menerima pemasangan nomor dan menerima uang sehingga kamipun langsung mengamankannya beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tersangka melakukan perjudian togel dengan cara tersangka merekap setiap pemasangan nomor judi togel yang di tulis pada nota kertas warna putih dan terdapat salinan warna biru kemudian setelah pelaku (ABUBAKAR AHMAD) menulis di dalam nota dengan sebuah pena warna hitam merk snowman kemudian merobek kertas salinan nota warna biru dan di berikan kepada orang-



orang memasang nomor dan menerima uang pemasangan. Selanjutnya buku nota warna putih nantinya diserahkan pada pengepul atau bandar sdr SARI. cara bermain bagi orang yang ingin memasang angka-angka untuk nomor togel jika menang mulai dari 2 (dua) angka akan mendapatkan hasil Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) pemasangan angka-angka nomor togel 3 (tiga) angka mendapatkan hasil Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pemasangan angka-angka nomor togel 4 (empat) angka mendapatkan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saya melihat di tempat tersebut saat kejadian dalam keadaan ramai.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 Wit saya berada di belakang saudara Irfan kami melakukan pengeberekkan dan penangkapan terhadap saudara ABUBAKAR AHMAD Alias SIDIK sementara melakukan permainan judi togel dengan menerima pemesanan nomor togel untuk sidnye, bertempat di belakang titipan motor terminal Dufa dufa di Kel. Dufa Dufa Kec. Kota Ternate Utara kodya Ternate Kel. Dufa-dufa, yang semula kami mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut sering terjadi perjudian togel dan dari hasil penyelidikan dan mengembangkan kami terhadap informasi tersebut, ternyata memang benar dan akhirnya saya dan teman teman yakni sdr Rustam dan Irfan serta katam sdr Abang Akder masuk ke tempat tersebut dan menemukan sdr ABUBAKAR AHMAD sedang merekap angka-angka judi togel sebagai orang yang menerima pemasangan togel dan bagi yang mau memasang nomor togel akan di tulis dalam buku nota warna putih, setelah itu kamipun langsung mengamankan saudara sdr ABUBAKAR AHMAD, beserta dengan barang bukti yang ada dan membawanya ke Polsek Ternate Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. **RUSTAM Alias RUSTAM**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengerti sehubungan dengan perkara perjudian togel.
- Bahwa Saksi jelaskan Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 Wit yang bertempat di belakang titipan motor terminal dufa-dufa di Kel. Dufa Dufa Kec. Kota Ternate Utara kota Ternate, sedangkan yang menjadi korbannya adalah NKRI sementara pelakunya adalah sdr ABUBAKAR AHMAD Alias SIDIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa masyarakat yang menginformasikan bahwa di Terminal dufa-dufa tepatnya di samping toko alfamidi ada permainan judi togel kemudian kami melakukan penyelidikan yang di pimpin oleh Kateam Aiptu Abang Kader bersama saya sendiri dan juga sdr JULHAM, serta sdr IRFAN begitu kami datang tempat tersebut karena lokasinya sangat terbuka untuk umum dan ternyata memang benar ada permainan judi togel dimana menemukan saudara ABUBAKAR AHMAD Alias SIDIK berperan sebagai pengecer menerima pemasangan nomor dan menerima uang sehingga kamipun langsung mengamankannya beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tersangka melakukan perjudian togel dengan cara tersangka merekap setiap pemasangan nomor judi togel yang di tulis pada nota kertas warna putih dan terdapat salinan warna biru kemudian setelah pelaku (ABUBAKAR AHMAD) menulis di dalam nota dengan sebuah pena warna hitam merk snowman kemudian merobek kertas salinan nota warna biru dan di berikan kepada orang-orang memasang nomor dan menerima uang pemasangan. Selanjutnya buku nota warna putih nantinya diserahkan pada pengepul atau bandar sdr SARI. cara bermain bagi orang yang ingin memasang angka-angka untuk nomor togel jika menang mulai dari 2 (dua) angka akan mendapatkan hasil Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) pemasangan angka-angka nomor togel 3 (tiga) angka mendapatkan hasil Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pemasangan angka-angka nomor togel 4 (empat) angka mendapatkan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saya melihat di tempat tersebut saat kejadian dalam keadaan ramai.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 Wit saya berada di belakang saudara Irfan kami melakukan pengeberekkan dan penangkapan terhadap saudara ABUBAKAR AHMAD Alias SIDIK sementara melakukan permainan judi togel dengan menerima pemesanan nomor togel untuk sidnye, bertempat di belakang titipan motor terminal Dufa dufa di Kel. Dufa Dufa Kec. Kota Ternate Utara kodya Ternate Kel. Dufa-dufa, yang semula kami mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut sering terjadi perjudian togel dan dari hasil penyelidikan dan mengembangkan kami terhadap informasi tersebut, ternyata memang benar dan akhirnya saya dan teman teman yakni sdr Rustam dan Irfan serta katam sdr Abang Akder masuk ke tempat tersebut dan menemukan sdr ABUBAKAR AHMAD sedang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekap angka-angka judi togel sebagai orang yang menerima pemasangan togel dan bagi yang mau memasang nomor togel akan di tulis dalam buku nota warna putih, setelah itu kamipun langsung mengamankan saudara sdr ABUBAKAR AHMAD, beserta dengan barang bukti yang ada dan membawanya ke Polsek Ternate Utara; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di belakang titipan motor Terminal Dufa-Dufa di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dalam permainan judi togel tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-sehari mengojek, selain sebagai pengecer dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer karena diajak oleh Sdr. Sari (Bandar Judi) dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Sari tersebut, ia DPO;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 25 agustus 2022 sekitar jam 09.00 wit Terdakwa ke Terminal Dufa Dufa di suruh oleh saudari Sari sebagai pengecer sejak bulan Juli atau baru 1 (satu) bulan untuk menulis nota rekapan dari orang orang yang mau memasang togel yang mana nota tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Sari, jika sudah saat penutupan pemasangan togel untuk setiap Negara, baru Terdakwa langsung menyettor kepada saudari Sari, berupa uang pemasangan dan juga nota-nota rekapan dari orang orang yang memasang togel, kemudian Sari yang datang mengambil nota tersebut dan memberikan Terdakwa upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap Negara dan pada hari kamis tanggal 25 agustus 2022 Terdakwa mulai membuka pemasangan togel untuk nomor jatuh Kamboja mulai pada jam 10.00 wit dan banyak orang memasang nomor togel pada hari tersebut kemudian Terdakwa tutup pemasangan togel negara Kamboja pada pukul 13.20 wit, datang saudara Sari kemudian telah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa setor uang pemasangan dan juga nota rekapan dan nomor jatuh untuk Negara Kamboja pada jam 13.52, dan Terdakwa mulai membuka lagi untuk permainan pemasangan togel Negara sidnye pada jam 13.20 sampai dengan di tutup pada jam 15.30 wit dimana nomor sidnye akan keluar atau nomor jatuhnya pada jam 16.00 wit, pada saat Terdakwa sementara menerima pemasangan Negara sidnye dari beberapa orang orang yang mau memasang togel, dimana orang yang telah memasang togel Terdakwa berikan nota warna putih sementara salinannya nota warna biru Terdakwa pegang dan nantinya akan Terdakwa serahkan ke bandar saudari Sari, namun pada jam 15.00 wit tiba tiba datang petugas sehingga kemudian beberapa orang yang mau memasang togel Sidnye langsung melarikan diri dari tempat tersebut, sementara Terdakwa diamankan bersama uang pemasangan togel Sidnye yang Terdakwa telah terima dari orang orang yang memasang sebesar Rp.739.000,-(tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan juga nota rekapan serta sebuah pena lat tulis merk snowman, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Ternate Utara.

- Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara:
 - Untuk pemasangan 2 (dua) angka, pemasang memasang Rp.1.000, (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya;
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemasang memasang Rp.1.000, (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelipatannya;
 - Untuk pemasangan 4 (empat) angka pemasang memasang Rp.1.000, (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya;
- Bahwa permainan judi togel yang dimainkan ada 4 (empat) yaitu judi togel Kamboja, Sidney, Singapura dan Hongkong dengan jadwal pemasangan adalah: Untuk permainan Kamboja mulai buka pemasangan dari jam 10.00 sampai dengan jam 13.20 wit dan untuk putaran kamboja nomor keluar atau nomor jatuh jam 13.52 wit; Untuk permainan togel Sidney mulai di buka pemasangan dari jam 13.20 sampai dengan jam 15.30 wit dan nomor keluar atau nomor jatuhnya jam 16.00 wit; Untuk singapura buka pemasangan dari jam 16.00 Wit sampai dengan jam 19.30 wit putaran singapure nomor keluar atau nomor jatuh jam 13.52 wit; Untuk Hongkong buka pemasangan dari jam 19.30 Wit sampai dengan jam 01.00 Wit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Negara atau nomor jatuh sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan paling banyak yang Terdakwa dapat sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau instansi berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa: uang hasil penjualan judi togel sejumlah uang senilai Rp.739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 4 (empat) buah Nota warna putih salinan warna biru sebagai catatan togel, 1 (satu) buah pena merk Snowman tinta warna hitam dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Uang senilai Rp. 739.000,-(tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
Terdiri dari:
 - Pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp.20.000 - sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Pecahan uang Rp.10.000 - sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
 - Pecahan uang Rp.5.000 - sebanyak 20 (tiga puluh) lembar.
 - Pecahan uang Rp.2.000 - sebanyak 14 (empat belas) lembar.
 - Pecahan uang Rp.1.000 - sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- b. 4 (empat) buah nota warna puith salina warna biru sebagai catatan togel.
- c. 1 (satu) buah pena merk snowman tinta wama hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wit di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, awalnya terdakwa sekitar pukul 09.00 Wit berangkat dari rumahnya di Tanah Tinggi menuju ke terminal Dufa-dufa untuk melakukan rekapan hasil pemasangan togel pada setiap Negara, dimana terdakwa merupakan pengencer yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh saudara **SARBANUN SAMBELU Alias SARI** yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang menyediakan nota pembelian.

- Bahwa setelah mengambil semua rekaman langsung diserahkan kepada sari dimana terdakwa bekerja selama 1 bulan dan mendapat upah sebesar Rp. 40.000 (Empat puluh ribu) untuk setiap pemasangan pada setiap Negara. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, terdakwa sedang melakukan perekaman untuk pemasangan togel untuk Negara Kamboja yang dibuka sejak pukul 10.00 Wit dan tutup pada pukul 13.20 Wit dan nomor jatuh untuk putaran Kamboja pukul 13.52 Wit, dan untuk putaran Sidney buka pada Jam 13.20 Wit dan tutup pada Jam 15.30 Wit dan nomor jatuh pada pukul 16.00 Wit.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menerima pemasangan untuk putaran Sidney terdakwa memberikan nota warna putih dan akan diserahkan kepada saudara **SARBANUN SAMBELU Alias SARI**, namun sekitar pukul 15.00 Wit datang saksi ABANG KADER, saksi IRFAN, saksi JULHAM langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 739.000,- (Tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan dibawa ke Polsek untuk dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa.
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud Terdakwa Abubakar Amad Alias Sidik, yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens enn wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wit di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, awalnya terdakwa sekitar pukul 09.00 Wit berangkat dari rumahnya di Tanah Tinggi menuju ke terminal Dufa-dufa untuk melakukan rekapan hasil pemasangan togel pada setiap Negara, dimana terdakwa merupakan pengencer yang disuruh oleh saudara **SARBANUN SAMBELU Alias SARI** yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang menyediakan nota pembelian.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Tte



Menimbang, bahwa setelah mengambil semua rekapan langsung diserahkan kepada sari dimana terdakwa bekerja selama 1 bulan dan mendapat upah sebesar Rp. 40.000 (Empat puluh ribu) untuk setiap pemasangan pada setiap Negara. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, terdakwa sedang melakukan perekapan untuk pemasangan togel untuk Negara Kamboja yang dibuka sejak pukul 10.00 Wit dan tutup pada pukul 13.20 Wit dan nomor jatuh untuk putaran Kamboja pukul 13.52 Wit, dan untuk putaran Sidney buka pada Jam 13.20 Wit dan tutup pada Jam 15.30 Wit dan nomor jatuh pada pukul 16.00 Wit.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang menerima pemasangan untuk putaran Sidney terdakwa memberikan nota warna putih dan akan diserahkan kepada saudara **SARBANUN SAMBELU Alias SARI**, namun sekitar pukul 15.00 Wit datang saksi ABANG KADER, saksi IRFAN, saksi JULHAM langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 739.000,- (Tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan dibawa ke Polsek untuk dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur kedua yaitu tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

a. Uang senilai Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Terdiri dari:

- Pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
- Pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
- Pecahan uang Rp.20.000 - sebanyak 6 (enam) lembar.
- Pecahan uang Rp.10.000 - sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
- Pecahan uang Rp.5.000 - sebanyak 20 (tiga puluh) lembar.
- Pecahan uang Rp.2.000 - sebanyak 14 (empat belas) lembar.
- Pecahan uang Rp.1.000 - sebanyak 11 (sebelas) lembar.

b. 4 (empat) buah nota warna puith salina warna biru sebagai catatan togel.

c. 1 (satu) buah pena merk snowman tinta wama hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abubakar Amad Alias Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang senilai Rp. 739.000,-(tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
Terdiri dari:
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp. 20.000 - sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Pecahan uang Rp. 10.000 - sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
 - Pecahan uang Rp. 5.000 - sebanyak 20 (tiga puluh) lembar.
 - Pecahan uang Rp. 2.000 - sebanyak 14 (empat belas) lembar.
 - Pecahan uang Rp. 1.000 - sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - b. 4 (empat) buah nota warna puith salina warna biru sebagai catatan togel.
 - c. 1 (satu) buah pena merk snowman tinta wama hitam.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H., Irwan Hamid, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferawati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Irwan Hamid, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ferawati, A.Md.